



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 448 /Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. TONI BIN MAD BIRIN
2. Tempat Lahir : Menggala Mas
3. Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Maret 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tiyuh Menggala Mas RT 005 RW 003
Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
9. Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa M. Toni Bin Mad Birin ditahan dalam perkara lain:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 448/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 10 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 448/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 10 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. TONI BIN MAD BIRIN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TONI BIN MAD BIRIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, berikut kunci kontak; **Seluruhnya dikembalikan kepada Korban Suprianto Bin Aminarto**
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Shogun, Nopol : 7970 TE, Noka : MH8FD110X3J00946 Nosin : E401-ID305141 warna biru, An. Sakat ; **Dikembalikan kepada Korban Sakat Bin Harjo Suwito**
 - 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran sekira 25 Cm
 - 1 (satu) buah kunci leter T; **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa M. TONI BIN MAD BIRIN secara bersama sama dengan Sdr. SOPIYAN ALIAS IYAN BIN POLANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr. APEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2017 sekira Jam 21.00 WIB, Terdakwa M. Toni Bin Mad Birin bertemu dengan Sdr. Apen (DPO) di Lapo Tuak Pasaribu yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa dan Sdr. Apen merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Rumah milik Saksi Sakat Bin Harjo Suwito (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Apen kemudian juga mengajak Sdr. Sopiyan Alias Iyan Bin Polang (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk ikut serta melakukan pencurian tersebut, dimana selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Apen langsung bertemu dengan Sdr. Sopiyan Alias Iyan di Lapangan Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Epen serta Sdr. Sopiyan Alias Iyan bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan langsung menyusun rencana secara bersama-sama untuk melakukan pencurian tersebut. Setelah direncanakan, sekira Jam 01.15 WIB, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Apen dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung berangkat ke Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Apen. Sesampainya Terdakwa bersama Sdr. Apen dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan digang dekat Rumah milik Saksi Sakat (Korban), saat itu Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. Apen langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung berjalan kaki menuju rumah Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana. Ketika Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan sampai di rumah Saksi Sakat (Korban), kemudian Terdakwa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung memanjat pagar rumah Saksi Sakat (Korban) dan langsung masuk kedalam halaman rumah Saksi Sakat (Korban). Pada saat berada di halaman rumah Saksi Sakat (Korban), Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan milik anak menantu Saksi Sakat yakni (Saksi Supriyanto Bin Aminarto) yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat. Kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan, bersepakat jika yang membawa lari Sepeda motor Suzuki Smash adalah Sdr. Sopiyan Alias Iyan sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun yang membawa lari adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung bersama-sama mendorong 2 (dua) sepeda motor tersebut, dimana saat itu posisi masing-masing kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel disepeda motor dan tidak dikunci setang, dan akhirnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan kedepan rumah Saksi Sakat (Korban). Lalu setelah berada di depan rumah Saksi Sakat (Korban), Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masing-masing, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Rumah Saksi Sakat kerumah rekan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan yang bernama Sdr. Tani (DPO) yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Sdr. Apen tersebut telah mengakibatkan Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;**-----

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa SOPIYAN ALIAS IYAN BIN POLANG secara bersama sama dengan Sdr. M. TONI BIN MAD BIRIN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr. EPEN (DPO) pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2017 sekira Jam 21.00 WIB, Terdakwa M. Toni Bin Mad Birin bertemu dengan Sdr. Apen (DPO) di Lapo Tuak Pasaribu yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa dan Sdr. Apen merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Rumah milik Saksi Sakat Bin Harjo Suwito (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Apen kemudian juga mengajak Sdr. Sopiyan Alias Iyan Bin Polang (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk ikut serta melakukan pencurian tersebut, dimana selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Apen langsung bertemu dengan Sdr. Sopiyan Alias Iyan di Lapangan Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Epen serta Sdr. Sopiyan Alias Iyan bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan langsung menyusun rencana secara bersama-sama untuk melakukan pencurian tersebut. Setelah direncanakan, sekira Jam 01.15 WIB, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Apen dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung berangkat ke Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Apen. Sesampainya Terdakwa bersama Sdr. Apen dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan digang dekat Rumah milik Saksi Sakat (Korban), saat itu Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. Apen langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung berjalan kaki menuju rumah Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Tiyuh Tirta Kencana. Ketika Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan sampai di rumah Saksi Sakat (Korban), kemudian Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung memanjat pagar rumah Saksi Sakat (Korban) dan langsung masuk kedalam halaman rumah Saksi Sakat (Korban). Pada saat berada di halaman rumah Saksi Sakat (Korban), Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan milik anak menantu Saksi Sakat yakni (Saksi Supriyanto Bin Aminarto) yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat. Kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan, bersepakat jika yang membawa lari Sepeda motor Suzuki Smash adalah Sdr. Sopiyan Alias Iyan sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun yang membawa lari adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung bersama-sama mendorong 2 (dua) sepeda motor tersebut, dimana saat itu posisi masing-masing kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor dan tidak dikunci setang, dan akhirnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan kedepan rumah Saksi Sakat (Korban). Lalu setelah berada di depan rumah Saksi Sakat (Korban), Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masing-masing, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Rumah Saksi Sakat kerumah rekan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan yang bernama Sdr. Tani (DPO) yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Sdr. Apen tersebut telah mengakibatkan Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

A t a u

Ketiga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa M. TONI BIN MAT BIRIN pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2017 sekira Jam 21.00 WIB, Terdakwa M. Toni Bin Mad Birin bertemu dengan Sdr. Apen (DPO) di Lapo Tuak Pasaribu yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Terdakwa dan Sdr. Apen merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Rumah milik Saksi Sakat Bin Harjo Suwito (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Apen kemudian juga mengajak Sdr. Sopiyan Alias Iyan Bin Polang (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk ikut serta melakukan pencurian tersebut, dimana selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Apen langsung bertemu dengan Sdr. Sopiyan Alias Iyan di Lapangan Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Epen serta Sdr. Sopiyan Alias Iyan bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan langsung menyusun rencana secara bersama-sama untuk melakukan pencurian tersebut. Setelah direncanakan, sekira Jam 01.15 WIB, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Apen dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung berangkat ke Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Apen. Sesampainya Terdakwa bersama Sdr. Apen dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan digang dekat Rumah milik Saksi Sakat (Korban), saat itu Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. Apen langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung berjalan kaki menuju rumah Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiyuh Tirta Kencana. Ketika Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan sampai di rumah Saksi Sakat (Korban), kemudian Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung memanjat pagar rumah Saksi Sakat (Korban) dan langsung masuk kedalam halaman rumah Saksi Sakat (Korban). Pada saat berada di halaman rumah Saksi Sakat (Korban), Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan milik anak menantu Saksi Sakat yakni (Saksi Supriyanto Bin Aminarto) yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat. Kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan, bersepakat jika yang membawa lari Sepeda motor Suzuki Smash adalah Sdr. Sopiyan Alias Iyan sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun yang membawa lari adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung bersama-sama mendorong 2 (dua) sepeda motor tersebut, dimana saat itu posisi masing-masing kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor dan tidak dikunci setang, dan akhirnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan kedepan rumah Saksi Sakat (Korban). Lalu setelah berada di depan rumah Saksi Sakat (Korban), Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masing-masing, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan langsung membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Rumah Saksi Sakat kerumah rekan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan Alias Iyan yang bernama Sdr. Tani (DPO) yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Sdr. Apen tersebut telah mengakibatkan Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aan Prayitno Bin Dariyat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Toni Bin Mad Birin yaitu pada hari jum'at tanggal 13 juli 2018 jam 00.30 Wib di salah satu rumah kosong tiyuh mulya jaya Kec. Tulang bawang;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Toni Bin Mad Birin yaitu pada hari jum'at tanggal 13 juli 2018 jam 00.30 Wib di salah satu rumah kosong tiyuh mulya jaya Kec. Tulang bawang barang bukti yang saya dapatkan yaitu 1 (satu) unit suzuki smas warna merah hitam 2008 No.Pol BE 4220 QJ , No .Ka MH8BE4DFA8J-643281, No. Sin ; E451-6636442 yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polang di tiyuh tirta kencana Kec. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Barang yang telah di curi oleh terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polangdan Epen yaitu1 (satu) unit suzuki smas warna merah hitam 2008 No.Pol BE 4220 QJ , No .Ka MH8BE4DFA8J-643281, No. Sin ; E451-6636442;
- Bahwa Korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Epen adalah saudara Sakat ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Epen adalah berupa 1 (Satu) unit motor Yamaha Jupiter Z milik Epen;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban pencurian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Alsasmitaloka Suhardi Bin Sarkoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Toni Bin Mad Birin yaitu pada hari jum'at tanggal 13 juli 2018 jam 00.30 Wib di salah satu rumah kosong tiyuh mulya jaya Kec. Tulang bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Toni Bin Mad Birin yaitu pada hari jum'at tanggal 13 juli 2018 jam 00.30 Wib di salah satu rumah kosong tiyuh mulya jaya Kec. Tulang bawang barang bukti yang saya dapatkan yaitu 1 (satu) unit suzuki smas warna merah hitam 2008 No.Pol BE 4220 QJ , No .Ka MH8BE4DFA8J-643281, No. Sin ; E451-6636442 yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polang di tiyuh tirta kencana Kec. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Barang yang telah di curi oleh terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Epen yaitu 1 (satu) unit suzuki smas warna merah hitam 2008 No.Pol BE 4220 QJ , No .Ka MH8BE4DFA8J-643281, No. Sin ; E451-6636442;
- Bahwa Korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Epen adalah saudara Sakat ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa M.Toni Bin Mad Birin dan rekannya yang bernama Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Epen adalah berupa 1 (Satu) unit motor Yamaha Jupiter Z milik Epen;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban pencurian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada bulan juni 2018 sekira jam 01.30 Wib di tiyuh tirta kencana Kec. Tulang bawang barat kab tulang bawang barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan saya Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Epen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa Sopiyan Alias Iyan Bin Polang dan Epen;
- Bahwa peran Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa mengambil sepeda motor Shogun kemudian terdakwa menjualnya;
- Bahwa Sepeda motor shogun sudah dijual didaerah bakung seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan sepeda mottor Suzuki Smas sudah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada seseorang yang mengaku bernama Tani seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan kami bagi sopiyan dan epen masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan motor tersebut kami pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan kami berpesta disalah satu rumah teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto
- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Shogun, Nopol : 7970 TE, Noka : MH8FD110X3J00946 Nosin : E401-ID305141 warna biru, An. Sakat
- 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran sekira 25 Cm
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut dilakukan pada pada malam hari yakni pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB, dimana waktu tersebut masuk diantara matahari terbenam dan matahari terbit yakni antara Pukul 6 Petang sampai dengan Pukul 6 Pagi.
- Bahwa tempat Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut dilakukan pada sebuah rumah milik Saksi Sakat, dimana sepeda motor tersebut diletakkan didepan rumah Saksi Sakat tersebut yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimana rumah tersebut ditempati sebagai rumah/tempat tinggal oleh Saksi Sakat, yang digunakan untuk tidur, makan, dan mandi. Sehingga tempat tersebut masuk kategori rumah yang didiami Saksi Sakat.

- Bahwa posisi 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut adalah berada di depan rumah/halaman rumah Saksi Sakat, sehingga tempat tersebut masuk dalam pekarangan rumah milik Saksi Sakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto sebagai yang berhak/pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa”;
2. Mengambil”
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur *barang siapa* adalah menunjukan pada orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang di hubungan satu sama lain, di hubungan pula dengan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang di kuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain di peroleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa **M. TONI BIN MAD BIRIN** dengan identitas lengkap sebagaimana telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim diawal persidangan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil :

Menimbang, Menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa M. Toni Bin Mad Birin secara bersama sama dengan Sdr. Sopiyan Alias Iyan Bin Polang (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr. Apen (DPO), pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanpa seizin Saksi Sakat Bin Harjo Suwito dan Saksi Supriyanto Bin Aminarto, telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat, yang dilakukan dengan cara : Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2017 sekira Jam 21.00 WIB, Sdr. M. Toni Bin Mad Birin bertemu dengan Sdr. Apen (DPO) di Lapo Tuak Pasaribu yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat itu Sdr. M. Toni dan Sdr. Apen merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Rumah milik Saksi Sakat Bin Harjo Suwito (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya Sdr. M. Toni dan Sdr. Apen kemudian juga mengajak Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiyon Alias Iyan Bin Polang untuk ikut serta melakukan pencurian tersebut, dimana selanjutnya Sdr. M. Toni dan Sdr. Apen langsung bertemu dengan Terdakwa di Lapangan Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saat itu Sdr. M. Toni dan Sdr. Apen serta Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan langsung menyusun rencana secara bersama-sama untuk melakukan pencurian tersebut. Setelah direncanakan, sekira Jam 01.15 WIB, kemudian Sdr. M. Toni bersama Sdr. Apen dan Terdakwa langsung berangkat ke Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Apen. Sesampainya Sdr. M. Toni bersama Sdr. Apen dan Terdakwa digang dekat Rumah milik Saksi Sakat (Korban), saat itu Sdr. M. Toni dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. Apen langsung pergi meninggalkan Sdr. M. Toni dan Terdakwa, sedangkan Sdr. M. Toni dan Terdakwa langsung berjalan kaki menuju rumah Rumah milik Saksi Sakat (Korban) yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana. Ketika Sdr. M. Toni dan Terdakwa sampai di rumah Saksi Sakat (Korban), kemudian Sdr. M. Toni dan Terdakwa langsung memanjat pagar rumah Saksi Sakat (Korban) dan langsung masuk kedalam halaman rumah Saksi Sakat (Korban). Pada saat berada di halaman rumah Saksi Sakat (Korban), Sdr. M. Toni dan Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan milik anak menantu Saksi Sakat yakni (Saksi Supriyanto Bin Aminarto) yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat. Kemudian saat itu Sdr. M. Toni dan Terdakwa, bersepakat jika yang membawa lari Sepeda motor Suzuki Smash adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Suzuki Shogun yang membawa lari adalah Sdr. M. Toni. Selanjutnya Sdr. M. Toni dan Terdakwa langsung bersama-sama mendorong 2 (dua) sepeda motor tersebut, dimana saat itu posisi masing-masing kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor dan tidak dikunci setang, dan akhirnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. M. Toni kedepan rumah Saksi Sakat (Korban). Lalu setelah berada di depan rumah Saksi Sakat (Korban), Terdakwa dan Sdr. M. Toni langsung menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masing-masing, kemudian Terdakwa dan Sdr. M. Toni langsung membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Rumah Saksi Sakat ke rumah rekan Terdakwa dan Sdr. M. Toni yang bernama Sdr. Tani (DPO) yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Toni Bin Mad Birin dan Sdr. Apen tersebut telah mengakibatkan Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut, serta jika sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasilnya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa dan rekannya telah mengambil barang-barang milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto berupa 2 (dua) unit Sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto, tanpa seizin Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut dengan tujuan untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut, serta jika sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasilnya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 2 (dua) unit Sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut telah berpindah tempat, sehingga perbuatan mengambil tersebut telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur "Mengambil" maka Majelis Hakim berpendapat akan menguraikan sekaligus kedua unsur tersebut;

Ad.3 **Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, Menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah sesuatu yang berwujud, yaitu barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat, yang mana 2 (dua) unit Sepeda motor

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



tersebut adalah milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto bukan merupakan milik Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991, yang dimaksud dengan melawan hak dalam unsur tersebut di atas sama dengan melawan hukum. Menurut Prof. DR. WIRYONO PRODJODIKORO dalam buku Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, edisi kedua, penerbit Eresco Bandung, tahun 1986, yang dimaksud dengan akan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun, Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat, yang setelah 2 (dua) unit Sepeda motor tersebut diambil dan dibawa, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung membawa pergi 2 (dua) unit Sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Sakat kerumah rekan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan yang bernama Sdr. Tani (DPO) yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimana setelah berhasil dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yang uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya telah memperlakukan 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut seolah-olah Terdakwa dan rekan-rekannya adalah pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, padahal pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto, tersebut tidak mendapat izin ataupun bertentangan dengan kehendak Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang menurut Penjelasan KUHP terjemahan R. Sugandhi dinyatakan bahwa malam hari sesuai Pasal 98 KUHP tersebut lazimnya yang dikatakan malam hari, apabila Jam telah menunjukkan pukul 6 Petang sampai pukul 6 pagi.

Menimbang, Bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah unsur yang alternatif sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya. Bahwa Menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991 yang dimaksud rumah adalah adalah tempat berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan yang dimaksud pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, Bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak.

Fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta : Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut dilakukan pada malam hari yakni pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 01.30 WIB, dimana waktu tersebut masuk diantara matahari terbenam dan matahari terbit yakni antara Pukul 6 Petang sampai dengan Pukul

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pagi. Bahwa tempat Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut dilakukan pada sebuah rumah milik Saksi Sakat, dimana sepeda motor tersebut diletakkan didepan rumah Saksi Sakat tersebut yang beralamat di Tiyuh Tirta Kencana RT 23 RW 04 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimana rumah tersebut ditempati sebagai rumah/tempat tinggal oleh Saksi Sakat, yang digunakan untuk tidur, makan, dan mandi. Sehingga tempat tersebut masuk kategori rumah yang didiami Saksi Sakat. Bahwa posisi 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut adalah berada di depan rumah/halaman rumah Saksi Sakat, sehingga tempat tersebut masuk dalam pekarangan rumah milik Saksi Sakat. Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto sebagai yang berhak/pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, Bahwa Fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Toni Bin Mad Birin dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto tersebut, perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa namun dilakukan secara bersama sama dengan Sdr. Sopiyan (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) dan Sdr. Apen (DPO), dimana Terdakwa dan Sdr. Sopiyan serta Sdr. Apen (DPO) telah berbagi peranan masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa adapun peranan Sdr. Sopiyan saat itu adalah Sdr. Sopiyan yang masuk kedalam halaman rumah Saksi Sakat bersama Terdakwa, lalu Sdr. Sopiyan yang mengambil dan membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Smash, Nopol BE 4220 QJ warna merah hitam milik Sdr. Supriyanto. Sedangkan peranan Terdakwa adalah masuk kedalam halaman rumah Saksi Sakat bersama Terdakwa, lalu Terdakwa yang mengambil dan membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BE 7970 TE warna biru milik Sdr. Sakat. Sedangkan peranan Sdr. Apen adalah mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Sopiyan kerumah Saksi Sakat untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan Sdr. Sopiyan dan Sdr. Apen (DPO).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto, 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, berikut kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada korban Suprianto Bin Aminarto ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Shogun, Nopol : 7970 TE, Noka : MH8FD110X3J00946 Nosin : E401-ID305141 warna biru, An. Sakat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban sakat bin Harjo Suwito dengan menunjukan bukti dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran sekira 25 Cm 1 (satu) buah kunci leter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Sakat dan Saksi Supriyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Toni Bin Mad Birin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, An. Suprianto
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash, Nopol : 4220 QJ, Noka : MH8BE4DFA8J-643281 Nosin : E451-ID-66344 warna merah hitam, berikut kunci kontak

Seluruhnya dikembalikan kepada Korban Suprianto Bin Aminarto

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Shogun, Nopol : 7970 TE, Noka : MH8FD110X3J00946 Nosin : E401-ID305141 warna biru, An. Sakat

Dikembalikan kepada Korban Sakat Bin Harjo Suwito

- 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi berwarna hitam dengan ukuran sekira 25 Cm
- 1 (satu) buah kunci leter T

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu tanggal 26 Desember 2018** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada **hari dan**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **TORISELLY PUTRA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H, M.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H, M.H.